



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 7/HK.03.2/5106/2022

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN  
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI  
TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : bahwa dalam rangka persiapan Pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun 2022, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Bagian Anggaran 015 di lingkungan Kementerian Keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 1/HK.03.2/5106/2022 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan Kepada Negara dan Pendatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai serta Staf Pengelola Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama diterbitkan Keputusan yang baru.

- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Nomor : SP DIPA- 076.01.2.658148/2022 tanggal 17 November 2021.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KETUT LOSEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

Sekretaris KPU Kabupaten Bangli,



I Ketut Losen



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 7/HK.03.2/5106/2022  
TENTANG  
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN  
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA-NAMA USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan Dalam Keputusan	Jabatan Perbendaharaan
1	Drs. I Ketut Losen 196612311987031137 Pembina (IV/a)	Approval	KPA
2	I Pande Gede Wistana, SH.,MH 198301132009021007 Penata TK I (III/d)	Validator	PPK
3	Desak Putu Wahyuni, A.Md 198405252009022010 Penata Muda Tk I (III/b)	Approval	PPSPM
4	Putu Githa Gowinda, ST 198610162009121003 Penata (III/c)	Validator/ Administrator	-
5	Ni Made Arini, SH 198212312008012039 Penata Muda Tk I (III/b)	Operator	Bendahara Pengeluaran
6	Anak Agung Yunia Asta Dewi, SH 199706082020122010 Penata Muda (III/a)	Operator	PPAPB
7	Ni Made Wulantari, SE	Operator	-

Ditetapkan di Bangli

pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

Sekretaris KPU Kabupaten Bangli,

ttd.

I Ketut Losen

I KETUT LOSEN